

Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

¹⁾Hamdani, ²⁾Muhammad Syafei, ³⁾Endah Mintarsih
^{1,2,3)} Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email Corresponding: muhammad.syafei@hukum.untan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Otonomi Desa Badan Usaha Milik Desa Kesejahteraan Masyarakat Peraturan Desa (Perdes) Partisipasi Masyarakat	Perkembangan otonomi desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi desa untuk mengelola wilayahnya sendiri. Fokus pembangunan desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam mendukung ini, desa diberikan kewenangan lokal berskala desa, termasuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Meskipun memiliki potensi besar, implementasi BUM Desa di Desa Madu Sari, Kabupaten Kubu Raya, menjadi polemik. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUM Desa dan keterbatasan teknis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menciptakan hambatan. Oleh karena itu, diperlukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai metode memecahkan masalah dengan memberikan pelatihan legal drafting, penyusunan materi Perdes, dan latihan simulasi kepada pemangku kepentingan desa. Metode ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membentuk Perdes tentang BUM Desa, sehingga desa dapat lebih efektif mengelola potensinya demi kesejahteraan bersama. PKM direncanakan berlangsung pada 21 Oktober 2023 di Desa Madu Sari, Kubu Raya, dan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan unsur organisasi kemasyarakatan. penyampaian materi diikuti dengan Tanya Jawab, Diskusi, Simulasi/Latihan Penyusunan Perdes dilakukan Evaluasi. Dalam Evaluasi ini dilihat kemampuan para peserta dalam memahami dan menerapkan materi legal drafting yang diberikan dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah memahami mengenai BUM Desa dan tata cara membentuk Peraturan desa tentang BUM Desa.
Keywords: Village Autonomy Village-Owned Enterprises Community Welfare Village Regulations Community Participation	ABSTRACT <p>The development of village autonomy following the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages opens opportunities for villages to manage their own territories. The focus of village development is the improvement of community welfare and poverty alleviation. In supporting this, villages are granted local authority at the village level, including the establishment of Village-Owned Enterprises (BUM Desa). Despite having great potential, the implementation of BUM Desa in Madu Sari Village, Kubu Raya Regency, has become a polemic. The lack of community participation in the drafting of Village Regulations (Perdes) regarding BUM Desa and the technical limitations of Village Consultative Body (BPD) members create obstacles. Therefore, Community Service (PKM) is needed as a method to solve problems by providing legal drafting training, drafting Perdes material, and simulation exercises to village stakeholders. This method aims to improve understanding and community participation in forming Perdes regarding BUM Desa so that the village can more effectively manage its potential for the common welfare. PKM is planned to take place on October 21, 2023, in Madu Sari Village, Kubu Raya, and will be attended by 40 participants consisting of village officials, BPD members, and elements of community organizations. The delivery of material is followed by Q&A sessions, discussions, and simulation/exercises in drafting Perdes, then evaluations are conducted. In this evaluation, the participants' abilities to understand and apply the legal drafting material provided are assessed, and the evaluation results show that the majority of participants already understand BUM Desa and the procedures for forming Village Regulations regarding BUM Desa.</p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengurus wilayahnya sendiri.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya termasuk kewenangan lokal berskala desa.

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Konsekuensi dari penambahan kewenangan tersebut memungkinkan desa dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat. Implikasinya desa dapat menggunakan sumber keuangan yang berasal dari negara dan pemerintah daerah untuk mengembangkan semua kewenangan yang telah ada, yang baru muncul, dan sejumlah kewenangan lain yang mungkin merupakan penugasan dari supra desa. Untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kewenangan tersebut, desa dan kepala desa memiliki kewenangan yang luas guna mengembangkan otonomi asli melalui sumber keuangan yang tersedia.

Dengan sumber keuangan yang relatif cukup dibanding kuantitas urusan yang akan dilaksanakan, desa sebetulnya dapat lebih fokus dalam mengintensifkan pelayanan publik serta pembangunan dalam skala yang lebih kecil. Kenyataan tersebut setidaknya mendorong otonomi yang dimiliki untuk menjadikan semua urusan yang telah diakui dan dihormati negara, ditambah urusan skala lokal bukan sekedar pajangan, tetapi akumulasi dari seluruh aset yang memungkinkan desa bertambah kaya dengan modal yang dimilikinya. Sumber asli yang berasal dari desa dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat dapat lebih efisien dan efektif dilayani oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini menggambarkan rendahnya dukungan sarana dan prasarana sehingga pelayanan di desa tak maksimal. Kantor desa bahkan secara umum tak berfungsi kecuali pada waktu-waktu tertentu.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu bentuk kewenangan lokal berskala Desa. BUM Desa yang berpotensi besar dalam mendukung terwujudnya kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan BUM Desa juga berkaitan erat dengan kebijakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa: “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”, dan ayat (2) yang menyatakan, “BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) menyatakan, “BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditegaskan bahwa kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama

diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa. Hal inilah antara lain yang menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Potensi yang dimiliki BUM Desa sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa diharapkan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat desa, dan masyarakat desa dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan. Kurangnya keefektifan pelaksanaan BUM Desa seringkali menjadi polemik yang timbul dalam tatanan masyarakat desa, apalagi jika BUM Desa itu vakum atau atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dinyatakan bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama didirikan dengan tujuan:

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama yang meliputi:

1. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
2. produksi barang dan/atau jasa;
3. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
4. inkubasi usaha masyarakat Desa;
5. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
6. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
7. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam;
8. peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Dalam kenyataannya cukup banyak Perdes tentang BUM Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dan BPD, namun sangat minim partisipasi masyarakat dan bahkan dukungan sumber daya manusia dalam membentuk Perdes tentang BUM Desa juga lemah sehingga cukup banyak Perdes tentang BUM Desa yang tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa.

Dalam penyusunan Perdes tentang BUM Desa, kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan kepala desa atau perangkat desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para anggota BPD. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis untuk menyusun Perdes. Baik karena alasan tingkat pendidikan, maupun karena alasan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan hukum. Kegiatan PKM ini diharapkan memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan aparatur pemerintahan desa dan anggota BPD dalam penyusunan Perdes tentang BUM Desa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

II. MASALAH

Ada beberapa permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan penyusunan Perdes tentang BUM Desa di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yaitu: Pertama tentang urgensi penyusunan Perdes tentang BUM Desa yang berkualitas sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan usaha. Kedua, pengetahuan teknis tentang penyusunan Perdes yang efektif dan efisien dan berbasis pada partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi kebutuhan aparatur pemerintahan desa, namun juga para anggota BPD di desa bersangkutan. Ketiga, tidak semua aparatur pemerintahan desa dan anggota BPD memiliki kemampuan teknis penyusunan Perdes tentang BUM Desa yang berkualitas dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM

III. METODE

Berdasarkan solusi permasalahan di atas, beberapa metode akan dilaksanakan dalam program PKM untuk dapat mengimplementasikan tujuan dari program ini, berupa ceramah, dialog/tanya jawab, dan simulasi, serta membuat formulasi. Untuk itu perlu dilakukan:

1. Legal Drafting

Dalam kegiatan pelatihan ini, disampaikan materi tentang teknis penulisan (legal drafting) rancangan Perdes tentang BUM Desa. Kemudian diberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan berbagai pertanyaan/permasalahan terkait dengan legal drafting ini, dan kemudian dijelaskan apa yang dipertanyakan atau apa yang menjadi permasalahan para peserta.

2. Penyusunan Materi Perdes

Setelah memberikan materi dari sisi legal drafting, kemudian dijelaskan mengenai filosofi, substansi, dan Anggaran Dasar Pembentukan BUM Desa. Dalam kegiatan ini para pemateri/narasumber mengarahkan peserta untuk mengemukakan berbagai permasalahan yang muncul dalam penyusunan dan pelaksanaan Perdes tentang BUM Desa, kemudian pemateri/narasumber atau pendamping menjelaskan cara mengatasi masalah yang muncul dan menyampaikan solusinya untuk pengaturan dalam Perdes tentang BUM Desa, sehingga diharapkan Perdes yang dihasilkan lebih berkualitas.

3. Latihan dan Simulasi

Setelah penyampaian materi cari menyusun materi muatan dalam Perdes tentang BUM Desa dan tanya jawab, selanjutnya dilakukan latihan dan simulasi penyusunan Perdes tentang BUM Desa secara partisipatoris. Dalam kegiatan ini para pemateri/narasumber mengemukakan suatu materi untuk diatur dalam Perdes tentang BUM Desa di Desa Madu Sari, kemudian para peserta menyusun Perdes tentang BUM Desa seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri/narasumber.

Kegiatan Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 oktober 2023

Waktu : Pukul 08.30 WIB - Selesai

Tempat : Gedung SMA Miftahul Huda di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ini direncanakan diikuti/dihadiri sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta, namun karena berbagai kondisi seperti ada kegiatan lain di desa dalam waktu yang bersamaan, maka kegiatan ini hanya dihadiri oleh 40 (empat puluh)

orang peserta yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan perempuan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari unsur Kepala Desa, Sekretaris/Perangkat Desa, BPD, ibu PKK, dan/atau unsur organisasi kemasyarakatan di desa.

Kegiatan Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, bertempat di Ruang Kelas Sekolah di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang diikuti oleh 40 orang peserta. Kegiatan ini diawali dengan acara pembukaan yang meliputi: pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sambutan dari Tim Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang diwakili oleh Bapak Dr. H. M. Syafei, SH., MH., dan Sambutan dari Kepala Desa Madu Sari M. Hasan. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Materi yang meliputi:

1. Teknik Fasilitasi dan Filosofi BUM Desa, disampaikan oleh Dr. H.M. Syafei, SH., MH.
2. Teknik Penyusunan Peraturan Desa, disampaikan oleh Hamdani, SH., M.Hum.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, disampaikan oleh Endah Mintarsih, SH., M.Hum.

Setelah penyampaian materi selesai dilanjutkan dengan Tanya jawab/diskusi. Sebagian besar peserta merespon dengan baik materi yang disampaikan termasuk pada saat dilakukan Tanya jawab, peserta sangat antusias dan mengikuti kegiatan dengan tekun dan serius. Beberapa pertanyaan yang disampaikan dalam diskusi antara lain berkaitan dengan Teknis penyusunan Perdes dan akibat hukum yang akan timbul jika penyusunan Perdes tidak mengikuti ketentuan yang ada, bagaimana mencari solusi pengembangan kegiatan BUM Desa seperti untuk kegiatan pendidikan dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta diberikan informasi terkait dengan penyusunan peraturan desa tentang BUM Desa terutama dari sisi legal drafting, kemudian pendamping menjelaskan cara perumusan materi yang akan diatur dalam Perdes tentang BUM Desa. Dalam kegiatan ini para pemateri/narasumber atau pendamping mengarahkan peserta untuk mengemukakan berbagai permasalahan yang muncul dalam penyusunan dan pelaksanaan Perdes di Desa Madu Sari, kemudian pemateri/narasumber atau pendamping menjelaskan cara mengatasi masalah yang muncul dan menyampaikan solusinya untuk pengaturan dalam Perdes, sehingga diharapkan Perdes tentang BUM Desa yang dihasilkan lebih berkualitas.

Setelah penyampaian materi cara menyusun materi muatan dalam Perdes tentang BUM Desa dan tanya jawab, selanjutnya dilakukan latihan dan simulasi penyusunan Perdes tentang BUM Desa. Dalam kegiatan ini para pemateri/narasumber mengemukakan hal apa saja yang diatur dalam Perdes tentang BUM Desa, kemudian para peserta secara bersama-sama menyusun Perdes tentang BUM Desa seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri/narasumber.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk Peraturan Desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa.

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud dalam undang-undang terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Desa mengatur dirinya sendiri, dengan adanya otonomi desa, karena itu kebijakan-kebijakan berkaitan dengan desa, Pemerintah Desa dapat membuat peraturan desanya sendiri. Peraturan Desa lahir dari inisiatif pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka mengelola pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

desa bagi kepentingan masyarakat tersebut. Peraturan Desa menjadi hal yang penting demi keberhasilan pembangunan desa.

Peraturan Desa yang baik yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, agar dapat berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan. Dalam hal ini diperlukan Peraturan Desa yang partisipatoris dan diterima oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyusunan Peraturan Desa yang mampu mengidentifikasi masalah sosial yang muncul akibat pemberlakuan Peraturan Desa tersebut.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa materi muatan peraturan desa tidak terlepas dari kewenangan atribusi berupa penjabaran dari berbagai kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan kewenangan delegasi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Keempat kewenangan desa tersebut dapat dijabarkan dalam peraturan desa. Dengan kata lain materi muatan peraturan desa antara lain penjabaran dari keempat kewenangan desa tersebut.

Disadari bahwa kehidupan manusia semakin modern, di mana berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah menandai pola hubungan antar individu dalam masyarakat, tetapi manusia pada dasarnya setiap saat berkeinginan untuk bergaul dan berkumpul dengan sesamanya, sebab manusia suka bermasyarakat. Tidak dapat disangkal lagi kalau dikatakan bahwa kehidupan masyarakat modern yang dinamis, apa yang telah dicapai manusia itu sesungguhnya harus dikaitkan dengan peranan dan kontribusi hukum. Pengakuan yang seharusnya diberikan bahwa manusia menginginkan suatu kehidupan yang lebih baik, tetapi manusia juga sulit melepaskan diri dari suatu kemampuan merusak baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Sebagai contoh, di setiap pembungkus rokok tertulis “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin, tetapi karena merokok tidak dilarang dalam hukum positif, maka tetap saja manusia menikmatinya. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan dalam diri manusia suatu kesadaran bahwa “ia” memerlukan instrumen atau alat untuk melindungi eksistensinya di muka bumi, di mana hanya diperoleh melalui hukum.

Makna yang khas dari suatu tindakan bersumber dari “norma” yang isinya mengacu kepada tindakan itu, sehingga ia dapat ditafsirkan sesuai norma yang berfungsi pertimbangan bahwa suatu tindakan dari perilaku manusia, yang dilakukan dalam waktu dan tempat, yakni yang “legal” atau “ilegal”. Tatanan hukum yang merupakan obyek dari pengetahuan ini merupakan tatanan norma perilaku manusia, sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia untuk berperilaku dengan cara tertentu, di mana bermakna bahwa tindakan manusia yang satu diarahkan kepada perilaku manusia yang lain. (Kelsen, 2006)

Dalam pembentukan suatu peraturan termasuk peraturan desa diperlukan partisipasi masyarakat. Secara filosofis partisipasi masyarakat merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, demokrasi dalam sistem pemerintahan negara tidak akan pernah terwujud. Implementasi prinsip-prinsip demokrasi merupakan amanat reformasi yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan negara di Indonesia. Komitmen negara Indonesia untuk melaksanakan sistem politik yang lebih demokratis, menuntut adanya kewajiban pemerintah untuk lebih membuka diri dalam rangka penguatan masyarakat sipil (civil society) dengan menegakkan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) pilar, yaitu: akuntabilitas, keterbukaan, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat, dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. (Fauzi, 2005)

Sebagai salah satu prinsip good governance dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi masyarakat menjadi titik sentral dalam setiap penyelenggaraan negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya dilandasi dengan kajian yang bersifat empiris dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya

merupakan kehendak para pembentuk peraturan perundang-undangan dan bersifat top down, tetapi juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat untuk turut serta mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa, maka pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan, bahwa: “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Definisi Badan Usaha Milik Desa menurut buku panduan BUM Desa yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, Badan Usaha Milik Desa ialah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Kemudian menurut ketentuan Pasal angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, memberikan pengertian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. Sumber Daya alam di Desa;
- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUM Desa merupakan suatu wadah bagi desa yang memiliki peran untuk membuka atau mengembangkan suatu usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa. Pembentukan BUM Desa merupakan upaya dalam mendayagunakan kelembagaan perekonomian, sumber daya alam serta sumber daya manusia yang berada di desa guna mensejahterakan masyarakat desa.

BUM Desa di dalam pendiriannya dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUM Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;

- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ningrum menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan BUM Desa antara lain sebagai berikut:

1. Dapat membantu mengembangkan perekonomian Desa;
2. Memaksimalkan aset yang dimiliki desa guna mensejahterakan masyarakat Desa;
3. Mengembangkan bisnis masyarakat terhadap pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Memberikan lapangan pekerjaan yang baru;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembetulan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa;
6. Menambah pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BUM Desa tentu mempunyai modal awal di dalam pendiriannya. Modal awal BUM Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut APB Desa), di mana modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa terdiri atas :

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bentuk organisasi BUM Desa adalah sebagai berikut :

1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
3. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Adapun BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi sebagai berikut:

- a. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

BUM Desa mempunyai struktur organisasi pengelola BUM Desa yang disebut pengurus BUM Desa yang berfungsi untuk menjalankan BUM Desa yang mempunyai kewajiban dan kewenangan masing-masing. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Peraturan dibuat karena ada suatu institusi atau perilaku berulang yang dianggap bermasalah. Peraturan dapat menjadi lebih efektif jika hanya ditempatkan sebagai alat yang mengatur dan menertibkan masyarakat serta menempatkan pemecahan masalah sosial sebagai tujuan. Dalam hal itu, metode perancangan peraturan yang dibutuhkan adalah Metode Pemecahan Masalah. Karena hukum dianggap dapat mengubah perilaku, harus ditelaah lebih jauh penyebab perilaku yang dianggap bermasalah. Perancang harus memikirkan jalan keluar untuk menghilangkan perilaku bermasalah agar masalah itu dapat dipecahkan.

Hukum dapat dijadikan alat oleh penguasa untuk mewujudkan perubahan sosial. Perubahan sosial yang diharapkan dapat terjadi hanya bila hukum ditujukan kepada sasaran yang tepat, yaitu perubahan institusi. Pengertian institusi di sini adalah seperangkat perilaku berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara terus-menerus. Pemahaman mengenai institusi merupakan pengetahuan dasar dalam mempelajari dan memahami perilaku tertentu yang dilakukan seseorang di depan hukum.

V. KESIMPULAN

Kegiatan PKM ini diharapkan memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan aparatur pemerintahan desa dan anggota BPD dalam penyusunan Perdes tentang BUM Desa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya disimpulkan sebagai berikut:

Kegiatan Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.

Peserta sangat serius mengikuti acara dan merespon dengan baik materi yang disampaikan karena materi penyusunan peraturan desa ini sangat relevan dengan kondisi saat ini dan sangat mendukung untuk pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan BPD dalam menghasilkan peraturan desa yang berkualitas khususnya mengenai BUM Desa.

Setelah selesai Tanya Jawab, Diskusi, Simulasi/Latihan Penyusunan Perdes dilakukan Evaluasi. Dalam Evaluasi ini dilihat kemampuan para peserta dalam memahami dan menerapkan materi legal drafting yang diberikan dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah memahami mengenai BUM Desa dan tata cara membentuk Peraturan desa tentang BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2016, *Metodologi dan bahasa Perundang-undangan*, Materi Teknis Penyusunan Peraturan Daerah, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa Somardi, BEE Media Indonesia: Jakarta.
- Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, Ketut Adi Wirawan, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif*, termuat dalam <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/659/624>.
- Ismail, Fauzi, et.al., 2005, *Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan*, Forum LSM Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, Jakarta.
- Widya Kusuma Ningrum, *Analisis Pengelolaan Bumdes Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus pada BUMDES Raharjo Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*.